



PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jl. G. Agung Kel. Rinegetan Telp. (0431) 321045 Faks. (0431) 321045
KECAMATAN LEMBEAN TIMUR



SURAT IZIN OPERASIONAL PAUD

NOMOR : 421.9/994/V/2010

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa dengan ini menerangkan dan memberikan izin penyelenggaraan kepada :

Nama Lembaga Penyelenggara : Kelompok Bermain "INTAN"
Nomor Registrasi : 421.9/994/V-2010
Nama Ketua : SHERLI M. J. LALOAN, S.Pd
Alamat Lembaga Penyelenggara : Desa Paslaten Kecamatan Kakas

Untuk melaksanakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jenis Kelompok Bermain dengan ketentuan penyelenggaraan sebagai berikut :

1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain tiga bulan sekali.
2. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain dengan acuan pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma / nilai yang berlaku.
4. Jika tidak mematuhi ketentuan ini, maka surat izin penyelenggaraan dapat dicabut.

Demikian Surat Izin Operasional ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tondano
Pada Tanggal : 27 Mei 2010

Kepala Dinas, *[Signature]*



Frits Muntu, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 19630220 198601 1 003